

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir.....</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 2.1 Perhitungan PPh 21 atas Tunjangan Makan.....</b>	<b>19</b>
<b>Tabel 2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Tanpa Tunjangan Makan .....</b>	<b>19</b>
<b>Tabel 2.3 Perhitungan PPh 23 atas Jasa Catering.....</b>	<b>21</b>
<b>Tabel 2.4 Perbandingan Perhitungan Pengenaan Pajak PPh 21.....</b>	<b>22</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perpajakan di Indonesia saat ini menggunakan sistem *self assesment* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri bersamanya pajak yang terutang. Hal ini di harapkan dapat menumbuhkan kesadaran dalam membayar pajak. Namun, dalam kenyataannya penerimaan pajak saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini disebabkan karena banyaknya Wajib Pajak yang tidak membayar kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu bahkan tidak sedikit yang sengaja untuk tidak melaporkan pajaknya.

“Bagi negara pajak menjadi sektor utama sumber Penerimaan Negara yang paling besar dan merupakan suatu komponen yang penting untuk membangun suatu negara. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung mnegurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus).” (Erly Suandy, 2016: 2)

PT X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri manufaktur ingin memberikan tunjangan makan berupa uang tunai kepada karyawannya sebagai upaya untuk mengoptimalkan kinerja karyawannya. Lalu bagaimana jika PT X memberikan tunjangan makan berupa uang tunai atau dengan memberikan makan bersama menggunakan jasa catering kepada para karyawannya. Sebagaimana mana diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dimana pada UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 huruf a disebutkan dimana pengeluaran yang sehubungan dengan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang. Sedangkan pada Pasal 9 ayat 1 huruf e dijelaskan pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang menerimanya. Dari sisi Pajak Penghasilan, baik tunjangan makan maupun pemberian makan bersama keduanya dapat dibiayakan.

Pemberian tunjangan makan mengakibatkan bertambahnya Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi para karyawan PT.X. Sedangkan jika menggunakan jasa catering menimbulkan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif 2% dari penghasilan bruto. Manakah yang dapat meminimalkan beban pajak pada PT X tunjangan makan atau pemberian makan bersama dengan jasa catering. Berdasarkan latar belakang diatas maka judul dari Tugas Akhir ini adalah “Perencanaan Pajak atas Tunjangan Makan dan Jasa Catering pada PT X.”

## 1.2 Tinjauan Pustaka

### 1.2.1 Definisi Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. (Erly Suandy, 2016:7 )

### 1.2.2 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut PER-16/PJ/2016 Pasal 1 ayat 2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Subjek Pajak PPh 21 adalah penerima penghasilan bagi orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain diantaranya :
  - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai dan aktuaris;

- b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang iklan, bintang sinetron, kru film, sutradara, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, dan lain sebagainya;
  - c) Olahragawan;
  - d) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - e) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - f) Agen iklan;
  - g) Pengawas atau pengelola proyek;
  - h) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  - i) Petugas penjaja barang dagang;
  - j) Petugas dinas luar asuransi;
  - k) Distributor multi level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenisnya.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
  5. Mantan pegawai; dan/atau
  6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
    - a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni ,ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya
    - b) Peserta rapat, konferensi sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja

- c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
- d) Peserta pendidikan dan pelatihan
- e) Peserta kegiatan lainnya

### Objek Pajak PPh 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- f) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;

- g) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- h) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau
- i) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

1. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau
2. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

(didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.)

#### 1.2.4 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh dari modal (dividen, bunga, royalti dll) penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21.

### 1.2.5 Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
  1. Dividen;
  2. Bunga;
  3. Royalti;
  4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21;
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
  - a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat (2);
  - b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, termasuk jasa catering.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%

### 1.2.6 Biaya yang boleh dibebankan (*Deductible Expense*)

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6



- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
- a) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
    - 1. Biaya pembelian bahan;
    - 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
    - 3. Bunga, sewa, dan royalti;
    - 4. Biaya perjalanan;
    - 5. Biaya pengolahan limbah;
    - 6. Premi asuransi;
    - 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-02/PMK.03/2010);
    - 8. Biaya administrasi dan
    - 9. Pajak kecuali pajak penghasilan
  - b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11a;

- c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan;
- d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e) Kerugian selisih kurs mata uang asing ;
- f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di indonesia;
- g) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  - 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  - 2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jenderal pajak; dan
  - 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
  - 4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK.207/PMK.010/2015);

- i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah
- j) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### 1.2.7 Biaya yang tidak dapat dibebankan (*Non Deductable Expense*)

Menurut Pasal 9 dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan adalah :
  - a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  - c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
  2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial;
  3. Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan;
  4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
  5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
  6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (81/PMK.03/2009)
- d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;
- e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu (PER-51/PJ/2009) dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (167/PMK/03/2018)

- f) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Pasal 8, PP-94/2010) sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia (PER-11/PJ/2017), yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP 60 Tahun 2010)
- h) Pajak penghasilan;
- i) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

### **1.3 Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana cara PT. X melakukan Perencanaan Pajak untuk meminimalkan beban pajak pada PT.X?
- 2) Berapa beban pajak yang jika PT. X memberikan Tunjangan Makan berupa uang tunai?
- 3) Berapa beban pajak jika PT. X memberikan makan bersama menggunakan Jasa Catering?

### **1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Laporan tugas akhir merupakan salah satu wadah yang digunakan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan selama menjadi mahasiswa agar dapat menuangkan ide dan kemampuan menulis yang telah di dapatkan dalam perkuliahan dan untuk persiapan memasuki dunia kerja, tujuan dari laporan Tugas Akhir yaitu :

- 1) Untuk mengetahui cara PT. X melakukan Perencanaan Pajak untuk meminimalkan beban pajak pada perusahaan.
- 2) Untuk mengetahui berapa beban pajak pada PT. X jika memberikan Tunjangan Makan.

- 3) Untuk mengetahui berapa beban pajak pada PT. X jika menggunakan Jasa Catering.

### **1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak diantaranya :

- a) Bagi Mahasiswa
  - 1) Memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
  - 2) Untuk mengetahui penerapan teori perpajakan yang telah dipelajari selama proses perkuliahan dan membandingkan dengan yang terjadi sebenarnya di lapangan.
  - 3) Untuk memperluas pengetahuan di bidang perpajakan, terutama tentang Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23.
- b) Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
  - 1) Menjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi dengan Absolutin Registered Tax Consultant.
  - 2) Meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Vokasi Program Studi Perpajakan Universitas Airlangga agar menjadi lulusan yang bermanfaat dan berguna bagi almamater.
- c) Bagi Pembaca

- 1) Menambah pengetahuan tentang perencanaan pajak khususnya tentang tunjangan makan dan jasa catering.
- 2) Sebagai literatur dan sarana informasi untuk kegiatan sejenis di bidang perpajakan.